

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemilihan pimpinan lembaga KPK yang di atur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika disinkronkan dengan pendapat-pendapat atau pun usulan yang disampaikan oleh beberapa lembaga, para ahli dan beberapa deklarasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya untuk menjamin independensi lembaga KPK, maka diperlukan legalitas KPK dalam menjamin independensinya, terutama terkait dengan proses pemilihan pimpinan lembaga KPK, lama jabatan dan proses pemberhentian pimpinan dan anggota KPK. Proses pemilihan pimpinan lembaga KPK sangat banyak dipengaruhi oleh pengaruh politik, terutama terkait pada proses *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh DPR. Selain proses pemilihan pimpinan yang menggerogoti lembaga independen juga ada ancaman lain terhadap independensi lembaga independen yaitu terkait kurangnya otonomi, masalah keuangan atau pendanaan lembaga, akses informasi, masalah pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga independen yang masih dibayangi oleh lembaga eksekutif dan legislatif.


Namun jauh lebih penting dari itu juga terkait dengan penataan ulang lembaga negara independen pada saat ini di Indonesia yang menjadi suatu keharusan, mengingat keberadaan lembaga negara independen sudah memberikan dampak yang sangat besar selama ini dalam potret bernegara. Relevansi independensi kelembagaan menjadi suatu

keharusan dalam sebuah lembaga negara independen sehingga ada sinkronisasi antara makna yang ada dalam undang-undang dengan apa yang seharusnya. Tentu saja lembaga independen itu juga terbebas dari lembaga legislatif yang notabene nya lebih politis. Dari mekanisme pemilihan pimpinan lembaga KPK yang di atur dalam Pasal 30 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tersebut maka letak independensi lembaga sebagai sebuah lembaga negara independen sangat tidak sesuai dengan statusnya yang dicantumkan dalam Pasal 3 UU tersebut. KPK independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif dan tidak bertanggung jawab kepada cabang kekuasaan tersebut. Karakteristik ini tercermin pada Pasal 3, sebagaimana diuraikan sebelumnya, dan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan; “Komisi pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Mekanisme pengaturan terkait pengangkatan dan pemberhentian KPK yang diatur dalam pasal yang berbeda juga menjadi pertanyaan besar terkait dengan pemilihan pimpinan KPK. Berdasarkan analisis diatas, tampak jelas bahwa KPK memenuhi karakteristik syarat normatif (1), dan ayat teoritis (2, 3,4,5, dan 6 dengan catatan tidak menggunakan *staggered terms*).

2. Penguatan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebuah keharusan yang harus disegerakan untuk direalisasikan dalam sistem ketatanegaraan indonesia pada saat ini dan untuk masa depan. Usul penataan ulang yang disampaikan oleh LAN, DPD, Lima Deklarasi, Deklarasi Meksiko, 8 (Delapan) Pilar dan pendapat yang disampaikan oleh Bruce Acherman, serta contoh pada ICAC Hong Kong yang terdiri dari lima faktor independensi yang telah dijabarkan di atas bisa menjadi sebuah testimoni politik yang harus dicoba dalam menjamin independensi lembaga Negara independen.

Selain itu penataan ulang lembaga	Negara
independen juga bisa berpedoman kepada salah satu lembaga	Negara
independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu berkaca pada	ICAC

Australia yang independen. Sedangkan Penataan ulang yang disampaikan oleh LAN ini bentuknya dapat berupa pemberdayaan, penggabungan atau pengintegrasian melalui pembentukan pola hubungan atau mekanisme kerja, hingga likuidasi. Tindakan ini menurut LAN bertujuan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Usul beberapa pendapat di atas bisa dikolaborasi dalam penataan ulang lembaga Negara independen.



Selain apa yang disampaikan oleh LAN diatas, lembaga lain seperti DPD juga menyampaikan beberapa usulannya terkait penataan kembali lembaga-lembaga negara independen yang tentunya sangat berkaitan erat dengan lembaga independen, dimana usulan dari DPD adalah: *Pertama*, pentingnya melakukan klarifikasi lembaga-lembaga negara independen, untuk kemudian menentukan level pengaturannya, dalam konstitusi atau dibawah konstitusi. Tujuannya bukan saja untuk menguatkan kelembagaan lembaga negara independen, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi penyelesaian sengketa antar-lembaga negara yang ada dalam konstitusi; *Kedua*, dengan pengaturan di dalam konstitusi akan lebih memberikan penegasan perihal lembaga-lembaga negara independen yang memiliki urgensi konstitusionalitas; dan *Ketiga*, kehendak untuk mengurangi tendensi politik dalam rekrutmen posisi jabatan lembaga negara independen, dengan melakukan pembagian kerja dalam uji keputusan kelayakan bagi calon pejabat lembaga negara independen, antara DPR dan DPD.

Menjawab persoalan dalam proses seleksi jabatan pimpinan lembaga negara independen di atas, setidaknya ada dua pilihan untuk lebih menyederhanakan prosesnya, guna menghindari tendensi politik dan menekan pembiayaan yang terlalu

besar. *Pertama*, dengan model seperti yang dilakukan di Filipina, yang membentuk sebuah tim tetap untuk rekrutmen jabatan publik, menjadi sebuah komisi khusus untuk memilih jabatan publik. Meskipun dengan model ini tetap mendatangkan pertanyaan besar oleh karena besarnya keterlibatan kepentingan bisa diredam dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam prosesnya. Solusi terbaik untuk penataan ulang pemilihan pimpinan lembaga negara independen adalah dengan melakukan sebuah eksperimen politik dengan meniru apa yang dilakukan oleh negara lain dalam praktik ketatanegaraannya, misalnya seperti yang juga dilakukan oleh AS dalam proses pemilihan Mahkamah Agung yang merupakan salah satu lembaga Negara yang setar dengan lembaga Negara independen, karena hal ini bisa menjadi sebuah batu loncatan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara massif dan berintegritas. *Kedua*, kembali kepada model penunjukkan oleh presiden lalu kemudian dimintakan konfirmasi ke parlemen, dengan melibatkan DPR dan DPD secara seimbang. Mengenai pelibatan DPR dan DPD dalam memberikan konfirmasi (pertimbangan/persetujuan), bisa dengan menggunakan model usulan yang dibuat oleh DPD, bahwa untuk lembaga yang bertendensi politik tinggi maka akan dilakukan di DPD, sedangkan untuk yang tendensi politiknya rendah diberikan kepada DPR. Hal ini dimaksudkan guna meredam intervensi kepentingan politik terhadap lembaga-lembaga dimaksud. Keuntungan dari model rekrutmen seperti ini esensinya sebenarnya berada pada tetap terjaganya legitimasi kelembagaan dari lembaga negara independen, karena proses pengisian pejabatnya masih melibatkan alat kekuasaan negara. Selain itu, keunggulan dari memangkas model-model pemilihan melalui panitia seleksi adalah dengan upaya untuk menghilangkan masuknya para pendaftar yang notabene adalah para pencari kerja. Dengan proses penunjukkan lalu konfirmasi

DPR atau DPD, presiden akan lebih berhati-hati dalam melakukan penunjukan terhadap orang tertentu yang tidak punya kapasitas di bidangnya.

